BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitan

Metode penelitian yang di pakai adalah penelitian yang bersifat penelitian hukum normative (*legal reseach*), yaitu dengan menggunakan metode studi pustakaan. Pencarian bahan untuk kepustakaan dalam penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah ada, baik bentuk peraturan perundang-undnagan maupun karya tulis yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian ataupun artikel lain yang terdapat dalam surat kabar dan situs internet yang relevan dengan obyek penelitian serta pendapat para ahli.

Ditinjau dari jenis penelitian hukum, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif yaitu sistem penelitian yang berusaha untuk mengungkap fakta-fakta normatif melalui penggunaan bahan hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

B. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undnagan (Statute Approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangnan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹ Dalam melakukan kajian, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer, yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat mengikat.² Karena penelitian ini mengkaji tentang kedudukan nasabah dalam Bank Syariah, maka yang dimaksud dengan peraturan disini tidak hanya peraturan hukum positif tetapi juga peraturan yang berlaku dalam hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penelitian akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, khususnya untuk mencari makna yuridis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³

C. Bahan Penelitian

Dalam studi Penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka, yaitu penelitian melakukan kegiatan-kegiatan pencarian, penelusuran dan membaca secara mendalam terhadap semua literatur, yang disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa:

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm.186.

² JohMetodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 301-303, Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, hlm. 96-97.

Danang Wahyu Muhammad, 2012, Konsep Falah Dalam Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dan Pembuatan Kontrak Pada Bank Syariah, hlm. 312.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

- a. Al-Qur'an.
- b. As-Sunnah.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- j. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

- k. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,⁴ yang membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel baik disurat kabar maupun internet, makalah-makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah dan seminar, yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membantu memahami bahan-bahan hukum primer.⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berkaitan dengan obyek penelitian, bahanbahan hukum yang dapat menjelaskan bahwa hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini Data yang diperoleh yaitu dengan jalan:

1. Studi Pustaka

⁴ Peter Muhammad marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakrta: Prenada Media, hlm. 141.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, *hlm.* 12.

Studi pustaka adalah suatu cara memperoleh data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan , buku-buku, literatur, laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu mencari data dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau lisan antara peneliti dengan subjek peneliti, ⁶ adapun subjek penelitian yaitu nasabah tabungan Mudharabah yang bersangkutan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dan untuk mendapatkan gambaran umum tentang risiko yang dialami nasabah jika bank mengalami kerugian. Untuk akurasi data maka dilakukan wawancara dengan narasumber antara lain pakar perbankan/praktisi dan dosen, yaitu para pakar yang berkopenten dibidang perbankan khususnya Perbankan Syariah yaitu:

1. Bpk. Agus Triyanta

Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Bpk. Akhyar Adnan

Beliau merupakan dosen tetap studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah, beliau adalah seorang ahli ekonomi Islam (Syariah).

_

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, Op.cit., Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm.163.

E. Analisis Bahan hukum

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mendasarkan pada teknik pengumpulan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang diperoleh selama proses penelitian akan dilakukan pemilahan secara deskriptif dan akan diolah melalui proses penguraian. Penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dilanjutkan dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian.